

PERUBAHAN- PERATURAN DAERAH- KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

2008

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NO. 5 TH. 2008, LD 2008/ NO. 5, 14 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA BALIKPAPAN.

ABSTRAK :

- Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan.
- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :  
UU No. 27 Th. 1959; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004, telah diubah dengan UU No. 8 Th. 2005; UU No. 33 Th. 2004; PP No. 9 Th. 1980; PP No. 24 Th. 2004; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 79 Th. 2005; Permendagri No. 13 Th. 2006; Permendagri No. 21 Th. 2007; Perda Kota Balikpapan No. 4 Th. 2006.
- Dalam peraturan daerah ini diatur tentang perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan sebagai berikut:
  1. Merubah ketentuan Pasal 1 angka 16 dan angka 17.
  2. Merubah ketentuan Pasal 11.
  3. Menghapus ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20.
  4. Merubah ketentuan Pasal 21.

5. Merubah ketentuan Pasal 27 ayat (4).
6. Merubah ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf a.
7. Menyisipkan satu pasal, Pasal 30A diantara Pasal 30 dan Pasal 31.
8. Merubah ketentuan Pasal 31.
9. Menyisipkan tiga pasal, yaitu Pasal 33A, 33B, dan 33C diantara Pasal 33 dan Pasal 34.

CATATAN :

- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Diundangkan pada tanggal 8 Oktober 2008.